



NOTA DINAS

No. *12* /IA.3/IND/II/2021

Yth. : Direktur Jenderal Industri Agro
Dari : Direktur Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan
Hal : Laporan PP-39 Triwulan IV Tahun 2020 Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Tanggal : *7* Januari 2021

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, bersama ini terlampir kami sampaikan Laporan Kinerja Triwulan IV Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan.

Demikian, atas perhatian dan arahan Bapak Dirjen lebih lanjut kami sampaikan terima kasih.

Direktur Industri Makanan,
Hasil Laut dan Perikanan

TTD

Sy
priadi

Tembusan :

1. Sesditjen Industri Agro.



**LAPORAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN
TRIWULAN IV TAHUN 2020**

**DIREKTORAT INDUSTRI MAKANAN, HASIL LAUT DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
2021**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Triwulan IV Tahun 2020 dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, untuk melihat besaran sasaran keuangan dan fisik yang telah dicapai dalam pelaksanaan program kegiatan di lingkungan Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan Direktorat Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian pada Triwulan IV Tahun 2020 dan sebagai bahan penyusunan laporan resmi Direktorat Jenderal Industri Agro kepada Bapak Menteri Perindustrian.

Mengingat keterbatasan waktu dalam penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Triwulan IV Tahun 2020, dimungkinkan perlu adanya penyempurnaan. Untuk itu, kami mengharapkan masukan dan saran yang membangun agar laporan ini dapat menjadi lebih baik.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Triwulan IV Tahun 2020. Semoga laporan ini bermanfaat bagi pembacanya.

Jakarta, Januari 2021
Direktur Industri Makanan,
Hasil Laut dan Perikanan

TTD

Ir. *Supriadi*, M.Si

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Tugas Pokok dan Fungsi	1
B. Latar Belakang Kegiatan/Program	2
C. Struktur Organisasi	2
BAB II RENCANA PROGRAM/KEGIATAN	
A. Program/Kegiatan	11
B. Perjanjian Kinerja	27
BAB III PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN	
A. Hasil Yang Telah Dicapai	30
B. Analisis Capaian Kinerja	32
C. Monev Capaian Perjanjian Kinerja	42
D. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan	51
E. Langkah Tindak Lanjut.....	51
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	52
B. Saran.....	52
LAMPIRAN (FORM A)	

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Program Kegiatan Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan Tahun Anggaran 2020	25
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Tahun Anggaran 2020	27
Tabel 3.1 Realisasi Keuangan % Realisasi Fisik Triwulan IV TA 2020 Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan	30
Tabel 3.2 Capaian Perjanjian Kinerja Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2020	42

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan ... 10

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 35/M-IND/PER/10/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri makanan, hasil laut, dan perikanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan pengembangan industri makanan, hasil laut, dan perikanan;
2. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi industri makanan, hasil laut, dan perikanan;
3. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, penanaman modal dan fasilitas industri serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri makanan, hasil laut, dan perikanan;
4. Penyiapan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi industri makanan, hasil laut, dan perikanan;
5. Penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi industri makanan, hasil laut, dan perikanan;
6. Pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia, standar industri hijau, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia pada industri makanan, hasil laut, dan perikanan; dan
7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

B. Latar Belakang Kegiatan/Program

Industri makanan, hasil laut dan perikanan merupakan industri yang penting karena peranannya dalam mendukung ketahanan pangan nasional, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan devisa. Industri ini mendapatkan bahan baku dari hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan/kelautan yang dapat diperbarui. Bahan baku tersebut dapat diproses lebih lanjut sehingga mendapatkan nilai tambah dan hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan melakukan pembinaan terhadap industri makanan, hasil laut dan perikanan agar industri tersebut dapat tumbuh dan berkembang melalui program “Penumbuhan dan Pengembangan Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan”.

Pembinaan yang dilakukan ke dalam berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia dan upaya peningkatan pelayanan baik untuk internal Kementerian Perindustrian, instansi terkait, dunia usaha serta masyarakat pada umumnya. Di samping itu, pembinaan dilakukan pula terhadap dunia usaha, baik berupa upaya peningkatan iklim usaha, peningkatan daya saing melalui peningkatan teknologi dan mutu produk, peningkatan kerjasama kemitraan antara industri dengan penyediaan bahan baku serta mitra dagang. Selain itu juga dilakukan promosi produk-produk industri makanan, hasil laut dan perikanan baik di dalam dan luar negeri serta berupaya untuk menyediakan informasi yang diperlukan oleh internal kementerian, instansi terkait, dunia usaha maupun masyarakat luas.

Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Triwulan IV Tahun 2020 ini dibuat untuk melihat besaran sasaran keuangan dan fisik yang telah dicapai dalam pelaksanaan program kegiatan di lingkungan Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan Direktorat Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian selama Triwulan IV Tahun 2020. Selain itu laporan ini juga mengurai kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program-program kegiatan di lingkungan Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan.

C. Struktur Organisasi

Dalam menjalankan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 35/M-IND/PER/10/2018, Direktorat Industri

Makanan, Hasil Laut dan Perikanan terbagi dalam beberapa subdirektorat sebagai berikut:

a. Subdirektorat Program Pengembangan Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan;

Subdirektorat Program Pengembangan Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang industri makanan, hasil laut, dan perikanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subdirektorat Program Pengembangan Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang industri makanan, hasil laut, dan perikanan; dan
2. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang industri makanan, hasil laut, dan perikanan.

Subdirektorat Program Pengembangan Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan yaitu :

1. Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang industri makanan, hasil laut, dan perikanan.
2. Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang industri makanan, hasil laut, dan perikanan.

b. Subdirektorat Industri Pengolahan Hasil Tanaman Pangan;

Subdirektorat Industri Pengolahan Hasil Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri pengolahan hasil tanaman pangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subdirektorat Industri Hasil Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri pengolahan hasil tanaman pangan; dan
2. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri pengolahan hasil tanaman pangan.

Subdirektorat Industri Pengolahan Hasil Tanaman Pangan terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu :

1. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri pengolahan hasil tanaman pangan.

2. Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri pengolahan hasil tanaman pangan.

c. Subdirektorat Industri Pengolahan Hasil Perkebunan;

Subdirektorat Industri Pengolahan Hasil Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri pengolahan hasil perkebunan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subdirektorat Industri Pengolahan Hasil Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri pengolahan hasil perkebunan; dan
2. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian

fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri pengolahan hasil perkebunan.

Subdirektorat Industri Pengolahan Hasil Perkebunan terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu :

1. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri pengolahan hasil perkebunan.
2. Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri pengolahan hasil perkebunan.

Subdirektorat Industri Hasil Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha, standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri pengolahan hasil perkebunan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subdirektorat Industri Hasil Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim

usaha serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri pengolahan hasil perkebunan; dan

2. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau di bidang industri pengolahan hasil perkebunan.

Subdirektorat Industri Hasil Perkebunan terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu :

1. Seksi Iklim Usaha dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri pengolahan hasil perkebunan.
2. Seksi Standardisasi dan Teknologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau di bidang industri pengolahan hasil perkebunan.

d. Subdirektorat Industri Pengolahan Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakan;

Subdirektorat Industri Pengolahan Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri pengolahan hasil perkebunan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subdirektorat Industri Pengolahan Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma,

standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri pengolahan hasil laut, perikanan, dan peternakan; dan

2. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri pengolahan hasil laut, perikanan dan peternakan.

Subdirektorat Industri Pengolahan Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakan terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu :

1. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standarisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri pengolahan hasil laut, perikanan dan peternakan.
2. Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri

hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri pengolahan hasil laut, perikanan dan peternakan.


Subdirektorat Industri Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha, standarisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri pengolahan hasil laut, perikanan dan peternakan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subdirektorat Industri Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri pengolahan hasil perkebunan; dan
2. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai standarisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau di bidang industri pengolahan hasil perkebunan.

e. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan

BAB II

RENCANA PROGRAM/KEGIATAN

A. Program/Kegiatan

Pada Tahun 2020, Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan semula memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 23.330.000.000,-, namun dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang ditetapkan oleh Pemerintah menjadi kondisi kedaruratan bencana non-alam anggaran Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan dihemat menjadi Rp. 6.252.338.000,-. Selain dilakukan penghematan anggaran, beberapa output juga dihilangkan karena diprediksi tidak dapat terlaksana akibat efek dari Pandemi Covid-19 yang telah menyebar di berbagai daerah di Indonesia yaitu pada output Profil Investasi Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan dan Verifikasi Kebutuhan Bahan Baku Industri Pangan.

Anggaran sebesar Rp. 6.252.338.000,- tersebut digunakan untuk membiayai program kegiatan “Penumbuhan dan Pengembangan Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan” (1835). Komponen input yang digunakan ditetapkan dan dihitung kebutuhannya oleh penanggung jawab kegiatan, dimana dalam merumuskan output harus mencerminkan sasaran kinerja Eselon II/Satker sesuai dengan tupoksi atau penugasannya. Dalam melaksanakan penyusunan program kegiatan pada tahun 2020, Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan melibatkan semua pihak, *stakeholder* dan instansi terkait melalui rapat koordinasi dan kegiatan lainnya.

Program/Kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan pada tahun 2020 meliputi 10 (sepuluh) output yaitu:

1. Profil Investasi Industri Prioritas Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan

Output ini yang sebelumnya direncanakan akan dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 3.000.000.000,-, dengan kegiatan:

- Penyusunan Profil Investasi Industri Pengolahan Daging.
- Penyusunan Profil Investasi Industri Pengolahan Ubi Kayu.
- Penyusunan Profil Investasi Industri Pengolahan Pakan Ternak.

Dikarenakan adanya penghematan anggaran akibat kondisi kedaruratan pandemi Covid-19 maka output profil investasi ini dihilangkan dan ditunda sementara pelaksanaannya sampai waktu yang belum ditentukan.

2. Industri Yang Dioptimalisasi Supply Chain Melalui Adopsi Teknologi 4.0

Berdasarkan Road Map implementasi industri 4.0, industri makanan minuman adalah salah satu industri prioritas yang dikembangkan. Penentuan industri prioritas tersebut dilihat dari kontribusi sektor industri makanan dan minuman berkontribusi sebesar 24-30% dari total PDB, ekspor, dan penyerapan tenaga kerja industri pengolahan non migas. Hal tersebut juga didukung oleh sumber daya alam Indonesia yang mendukung untuk pengembangan industri makanan dan minuman yang kebanyakan berbasis pertanian, perkebunan dan perikanan.

Tantangan di sektor industri makanan dan minuman yaitu meliputi rendahnya produktivitas sektor penyedia bahan baku, supply chain tidak efisien, input makanan domestik yang tidak mencukupi dan terbuangnya potensi sumberdaya makanan. Untuk mengatasi permasalahan dan tantangan tersebut perlu adanya dukungan dari penerapan teknologi-teknologi yang telah berkembang saat ini terutama untuk meningkatkan supply chain sektor industri makanan dan minuman mulai dari bahan baku hingga logistiknya.

Industri pengolahan rumput laut yang merupakan bagian dari industri makanan termasuk ke dalam industri prioritas di dalam Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional (RIPIN). Ekspor rumput laut Indonesia sebagian besar pada umumnya masih dalam bentuk bahan mentah sebesar 64% yang diekspor ke berbagai negara terutama Cina. Hal tersebut dikarenakan lemahnya supply chain industri pengolahan rumput laut yang masih belum efektif dan efisien sehingga menyebabkan industri pengolahan rumput laut Indonesia menjadi tidak bersaing.

Maka dari itu perlu dilaksanakan kegiatan optimalisasi supply chain melalui penerapan teknologi industri 4.0 untuk meningkatkan kinerja supply chain/rantai pasok dengan menurunkan dan memotong mata rantai yang menjadi masalah, serta meningkatkan kualitas bahan baku sesuai dengan standar industry

Kegiatan pada output ini adalah:

- Optimalisasi Supply Chain Industri Pengolahan Rumput Laut Dengan Adopsi Teknologi 4.0

Output ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,-. Namun dengan adanya kondisi kedaruratan pandemi Covid-19 maka output supply chain ini dihemat anggarannya sebesar 98,19 % menjadi Rp. 18.070.000,- sehingga pelaksanaan kegiatannya tahun 2020 ini menjadi tertunda sampai dengan waktu yang belum dapat ditentukan.

3. Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Mendorong Iklim Investasi, Peningkatan Daya Saing Dan Ekspor Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan

Pertumbuhan industri pengolahan non migas pada triwulan IV tahun 2020 mengalami perlambatan sebesar -4,02%. Pertumbuhan industri pengolahan non migas ini lebih rendah dari pada pertumbuhan ekonomi triwulan IV tahun 2020 sebesar -3,49%. Industri makanan dan minuman sebagai salah satu cabang industri pengolahan non-migas merupakan industri yang mengalami pertumbuhan positif yaitu sebesar 0,66%.

Industri makanan dan minuman sebagai salah satu cabang industri yang memiliki kontribusi besar dalam pertumbuhan nasional terus berinovasi dan menjaga efisiensi agar pertumbuhannya terus melaju dari tahun ke tahun. Kementerian Perindustrian melalui Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan terus berupaya untuk melakukan pembinaan terhadap industri yang berada dalam binaannya agar dapat mencapai target pertumbuhan nasional.

Upaya untuk mendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif dan iklim investasi bagi perkembangan industri makanan, hasil laut dan perikanan dapat dilakukan melalui kebijakan Harmonisasi Tarif Bea Masuk, Penyempurnaan Tata Niaga, Pajak Ekspor, PPn, PPh, PPn-BM, Evaluasi Non Tariff Measure (NTM) dan Non Tariff Barrier (NTB) baik dalam maupun luar negeri, pemberian fasilitas dalam upaya investasi maupun fasilitas pembebasan tarif bea masuk (Bea Masuk Ditanggung Pemerintah) serta pemberdayaan industri yang meliputi Industri Kecil dan Menengah (IKM), Industri Hijau, Industri Strategis, Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan kerja sama internasional di bidang industri.

Dengan pemberdayaan industri tersebut adalah untuk mewujudkan industri yang efisien dan efektif dalam penggunaan sumber daya alam sehingga dapat selaras antara industri dan kelestarian lingkungan hidup, memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri oleh pemerintah, badan usaha dan masyarakat, melindungi akses pasar produk industri dalam negeri dan lain-lain. Dalam pemberdayaan industri, Direktorat Jenderal Industri Agro melalui Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan salah satu tupoksinya adalah membina industri pengolahan hasil perkebunan yang meliputi industri pengolahan gula, industri oleofood, industri pengolahan kelapa, dan lain-lain.

Peningkatan daya saing juga dilaksanakan melalui kerjasama antar negara baik kerjasama regional maupun bilateral seperti *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)*, *Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA)*, *Indonesia-EFTA Comprehensive Partnership Agreement (IE-CEPA)*, *Indonesia-EU Comprehensive Partnership Agreement (IEU-CEPA)* dan masih banyak kerjasama lainnya.

Hambatan tariff saat ini tidak dapat dijadikan penghambat masuknya arus impor produk-produk luar negeri masuk ke dalam Indonesia, oleh sebab itu perlu adanya suatu pembahasan hambatan non tariff yang salah satunya yaitu penerapan standar produk khususnya dalam skala internasional, mengingat hal ini perlu adanya suatu pertemuan-pertemuan antara negara-negara terkait dalam penerapan standard internasional pada produk makanan dan hasil olahan laut dan perikanan.

Dalam upaya melaksanakan kegiatan tersebut, perlu dilakukan persiapan-persiapan mengingat masih perlu masukan-masukan dari lintas kementerian, asosiasi dan dunia usaha. Oleh karenanya, disamping perlu partisipasi pada sidang-sidang bilateral, regional, multilateral, Direktorat Industri Makanan perlu pula menyiapkan rapat-rapat koordinasi fokus kegiatan per sektor dengan para Asosiasi dan dunia usaha.

Output ini dibagi ke dalam 2 Sub Output yaitu masing masing adalah:

- A. Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Iklim Investasi dan;
- B. Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Dan Ekspor.

Dalam rangka mendukung terciptanya iklim usaha serta investasi yang kondusif melalui pemberdayaan industri, maka perlu dilakukan kegiatan sebagai berikut :

- Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Dan Penanganan Isu Aktual Produk Gula Dan Pengolahan Hasil Perkebunan Lainnya
- Penyusunan Rekomendasi Iklim Usaha Industri Pengolahan Hasil Perikanan
- Penyusunan Rekomendasi Iklim Usaha Industri Pengolahan Hasil Tanaman Pangan
- Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Dan Penanganan Isu Aktual Produk Oleofood Dan Pengolahan Hasil Kelapa
- Penyusunan Rekomendasi Iklim Usaha Industri Pengolahan Daging Dan Pakan Ternak
- Fasilitasi Investasi Dan Perizinan Industri Gula, Oleofood Dan Pengolahan Hasil Kelapa

Sub Output ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 1.669.136.000,- dan indikator keluaran berupa 1 rekomendasi.

Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan daya Saing dan ekspor antara lain :

- Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Dan Ekspor Produk Gula, Oleofood, Pengolahan Kelapa Dan Pengolahan Hasil Perkebunan
- Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Dan Ekspor Produk Hasil Tanaman Pangan
- Penyusunan Dan Perumusan Posisi Runding Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan Dalam Rangka Kerjasama Dan Standarisasi Internasional
- Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Dan Ekspor Industri Hasil Laut, Perikanan Dan Peternakan

Sub Output ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 774.411.000,- dan indikator keluaran berupa 1 Rekomendasi.

Namun dikarenakan adanya kondisi kedaruratan pandemi Covid-19 anggaran output rekomendasi kebijakan dan iklim investasi dihemat anggarannya

sebesar 32,45% semula anggaran Rp. 3.617.500.000 menjadi Rp 2.443.547.000,- sehingga pelaksanaannya hingga triwulan IV 2020 ini mengalami hambatan.

4. Pemenuhan Gizi Masyarakat Melalui Peningkatan Konsumsi Pangan Olahahan Sehat

Kebutuhan pangan masyarakat Indonesia dalam satu dasawarsa ini semakin meningkat. Peningkatan kebutuhan pangan disebabkan oleh jumlah penduduk yang semakin meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2019 jumlah penduduk Indonesia telah mencapai sekitar 268,07 juta jiwa, meningkat sekitar 1,15% dibandingkan dengan tahun 2018 yang mencapai 265,01 juta jiwa.

Peningkatan jumlah penduduk dibarengi dengan masalah pemenuhan kebutuhan pangan yang semakin meningkat. Kebutuhan pangan yang semakin meningkat tersebut tidak dibarengi dengan perluasan lahan untuk menanam komoditi pangan yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat, ditambah lagi pertumbuhan penduduk menyebabkan banyak lahan pertanian produktif yang dikonversi menjadi lahan pemukiman.

Penganekaragaman pangan merupakan upaya untuk membudayakan pola konsumsi pangan beragam, bergizi dan berimbang guna memenuhi kebutuhan gizi individu yang mendukung hidup sehat, aktif dan produktif. Pangan yang dikonsumsi harus berasal dari bermacam-macam bahan pangan (sumber karbohidrat, protein maupun vitamin dan mineral) dalam jumlah mencukupi dan seimbang serta berbasis sumberdaya local. Hal ini merupakan dasar penerapan ketahanan pangan untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia sekaligus upaya pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan.

Pola konsumsi pangan penduduk Indonesia masih didominasi oleh beras dan terigu. Pemanfaatan sumber pangan lokal seperti umbi-umbian, jagung dan sagu masih relatif rendah. Di sisi lain, perubahan iklim global yang menyebabkan gagal panen di seluruh belahan dunia serta pertumbuhan penduduk yang terus meningkat merupakan ancaman nyata yang menjadikan program penganekaragaman pangan berbasis sumberdaya lokal merupakan suatu hal yang tidak dapat ditawar-tawar lagi.

Memperhatikan hal tersebut diatas, Kementerian Perindustrian perlu melakukan promosi dan edukasi pangan alternative melalui kegiatan Peningkatan

Gizi Masyarakat melalui diversifikasi Pangan berbasis bahan baku local. Tujuannya adalah pemenuhan gizi masyarakat serta mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia.

Output ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 830.000.000,-, indikator keluaran berupa 2 komoditi pangan olahan, dan kegiatan – kegiatan meliputi :

- Pemenuhan Gizi Masyarakat Melalui Peningkatan Konsumsi Olahan Ikan
- Peningkatan Gizi Masyarakat Melalui Peningkatan Konsumsi Pangan Berbasis Bahan Baku Lokal

Namun dikarenakan adanya kondisi kedaruratan pandemi Covid-19 anggaran output Pemenuhan Gizi Masyarakat dihemat anggarannya cukup banyak sebesar 91,55% menjadi Rp. 70.106.000.- sehingga pelaksanaannya hingga triwulan IV 2020 ini sangat terhambat.

5. Rancangan Standar Nasional Indonesia Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan

SNI disusun atas kesepakatan bersama antara Pemerintah, Produsen, Konsumen, Pakar, dan Perguruan Tinggi yang tergabung dalam Komisi Teknis Makanan Minuman (Komtek 67-04) yang dikoordinasikan oleh Pustan BPPI, kesepakatan tersebut harus didasari pada bukti-bukti yang ada atau mengacu pada Standar Internasional (*Codex*), khusus untuk produk makanan minuman atas suatu produk. Hasil konsensus dari perumusan SNI tersebut disampaikan kepada Badan Standardisasi Nasional melalui Pustan BPPI untuk ditetapkan sebagai SNI dengan melalui tahapan jajak pendapat.

Dengan adanya standardisasi produk makanan produsen akan memproduksi sesuai standar yang telah ditetapkan, dengan demikian produk yang beredar dipasar seluruhnya akan sama dalam hal kualitas, sehingga konsumen tidak akan dibingungkan lagi dengan kualitas yang bermacam-macam. Kondisi ini akan mencegah terjadinya perang harga yang akan merugikan semua pihak (konsumen dan produsen), akan tetapi akan menimbulkan persaingan pelayanan/services diantara para produsen yang pada akhirnya akan menguntungkan produsen maupun konsumen dan menjadikan pasar lebih sehat (keseimbangan pasar relatif stabil).

SNI bertujuan untuk meningkatkan perlindungan konsumen, membantu kelancaran perdagangan dan mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan sehingga produk-produk yang telah memenuhi SNI dapat dijamin kualitasnya sesuai dengan yang dipersyaratkan, Bagi pelaku usaha dengan menerapkan SNI pada produknya akan membuat produknya menjadi lebih kompetitif dipasaran.

Produsen yang menyatakan menerapkan SNI dan membubuhkan tanda SNI pada hasil produksinya wajib memiliki SPPT SNI dan memproduksi atau memperdagangkan hasil produksinya sesuai dengan persyaratan SNI yang ditetapkan.

Dengan pertimbangan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat akan standar, maka secara periodik SNI yang telah berumur lebih dari 5 (lima) tahun ditinjau kembali apakah SNI tersebut akan direvisi atau diabolisi, menyesuaikan dengan perkembangan standar yang ada.

Output ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 1.200.000.000,-, indikator keluaran berupa 6 RSNI melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- Penyusunan dan Revisi Sni Industri Pengolahan Hasil Tanaman Pangan
- Penyusunan dan Revisi Sni Industri Pengolahan Hasil Perkebunan
- Penyusunan dan Revisi Sni Industri Pengolahan Hasil Laut, Perikanan dan Peternakan

Namun dikarenakan adanya kondisi kedaruratan pandemi Covid-19 anggaran output Rancangan Standar Nasional Indonesia anggarannya sedikit dihemat sebesar 4,38 % menjadi Rp. 1.147.500.000,-.

6. Verifikasi Kebutuhan Bahan Baku Industri Pangan

Kondisi saat ini utilisasi sektor industri perikanan mengalami penurunan dan berdampak pada menurunnya ekspor, padahal sektor industri perikanan ini sangat prospektif untuk dikembangkan mengingat 75% luas wilayah Indonesia adalah lautan. Dalam rangka mendorong peningkatan utilisasi sejalan dengan Inpres No. 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional yang akan mendorong peningkatan ekspor, perlu dilakukan pendataan kebutuhan dan ketersediaan hasil laut dan perikanan (ikan dan rumput laut) yang akurat, baik perikanan budidaya maupun perikanan tangkap.

Indonesia memiliki potensi sumberdaya perikanan yang cukup besar. Potensi lestari ikan laut diperkirakan mencapai 9,93 juta ton per tahun dengan jumlah tangkapan yang dibolehkan mencapai 7,94 juta ton per tahun (80%). Sementara pemanfaatannya pada tahun 2015 mencapai 6,03 juta ton (60,72% MSY) dan berada diperingkat kedua sebagai negara penghasil tangkapan terbesar di dunia setelah China. Dari sektor budidaya, volume produksi budidaya baik laut, payau, maupun air tawar tahun 2015 mencapai 14,35 juta ton dan berada diperingkat kedua sebagai negara penghasil budidaya terbesar di dunia setelah China. Akan tetapi, dalam hal penanganan dan pengolahan hasil (industri pascapanen), kita masih tertinggal jauh disbanding Vietnam, Thailand, Malaysia dan Singapura. Ikan dan produk perikanan Thailand lebih menguasai pasar Jepang, AS, dan Uni Eropa. Karenanya wajar, meskipun saat ini total volume produksi perikanan Thailand (urutan-9 (tangkap) dan – 13 (budidaya) dunia) jauh lebih kecil ketimbang Indonesia (urutan-2), namun nilai ekspor perikanan Thailand (US\$6,65 miliar) jauh melampaui Indonesia yang hanya US\$ 4,21 miliar ditahun 2014 (FAO, 2016).

Rendahnya industri pengolahan perikanan di Indonesia disebabkan oleh sistem pengelolaan pembangunan perikanan, baik di daerah maupun di tingkat pusat, yang umumnya bersifat parsial dan terpilah-pilah. Acap kali kita hanya terfokus menggenjot produksi tetapi lupa mengembangkan pasarnya dan sebaliknya. Dengan demikian para nelayan dan pembudidaya ikan Indonesia sampai sekarang masih sering tertimpa dilemma market glut. Suatu keadaan apabila tidak ada tangkapan atau jumlah tangkapan sedikit saat musim pacaeklik atau bukan musim panen maka harga ikan tinggi (bagus), tetapi begitu musim penangkapan atau panen banyak, harganya turun drastis.

Pengembangan industri perikanan tidak terlepas dari faktor utamanya adalah ketersediaan bahan baku. Karakteristik sumber daya ikan nasional yaitu memiliki varietas yang beragam dengan jumlah terbatas dan sifatnya musiman. Oleh karena itu selain berasal dari ikan lokal, bahan baku untuk industri pengolahan ikan juga berasal dari impor. Pemenuhan bahan baku ikan untuk industri pengolahan ikan melalui impor diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri, dimana Kementerian Perindustrian ditugaskan untuk memberikan rekomendasi importasi ikan sebagai

bahan baku industri. Salah satu bentuk pengendalian importasi ikan yang dilakukan Kementerian Perindustrian adalah dengan melakukan verifikasi terhadap industri yang mengajukan rekomendasi. Melalui verifikasi ini dapat diketahui berapa kebutuhan ikan secara riil, sehingga pemberian rekomendasi impor ikan bisa tepat sasaran.

Dalam rangka untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas industri makanan, hasil laut dan perikanan, maka perlu dilakukan kegiatan sebagai berikut:

- Verifikasi Kontrak Penjualan Dan Penyaluran Gula Kristal Rafinasi
- Verifikasi Kebutuhan Komoditas Perikanan Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Bagi Industri
- Analisis Kebutuhan Dan Ketersediaan Bahan Baku Untuk Peningkatan Industri Pengolahan Kelapa
- Analisis Kebutuhan Jagung Untuk Kebutuhan Industri

Output ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 6.000.000.000,- dan indikator keluaran berupa 4 Industri Pangan. Namun dengan adanya kondisi kedaruratan pandemi Covid-19 maka output Verifikasi Kebutuhan Bahan Baku Industri Pangan ini dihilangkan dan ditunda sementara pelaksanaannya sampai waktu yang belum ditentukan.

7. Rancangan SKKNI/KKNI Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan

Era globalisasi saat ini menghadirkan banyak persaingan dari berbagai sektor bisnis dan lainnya. Salah satunya industri diharuskan untuk dapat bersaing dengan memiliki tenaga kerja yang komitmen dan kompeten dalam bidangnya. Maka dari itu perlu dipersiapkan sebuah perangkat sistem kompetensi kerja yang dapat menjadi dasar peningkatan mutu kualitas SDM Industri sekaligus menjadi landasan bagi standardisasi kualitas tenaga kerja asing yang akan masuk ke Indonesia. Dengan demikian bangsa Indonesia tidak terjajah oleh tenaga kerja asing yang masuk dan bersaing di dalam dunia ketenagakerjaan dan juga diharapkan bangsa Indonesia dapat memanfaatkan peluang dibalik tantangan tadi untuk menjadi penyumbang tenaga kerja berkualitas bagi negara lain.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Kementerian Perindustrian mendorong upaya-upaya yang diperlukan untuk membangun dasar bagi

pengembangan industri gula rafinasi, industri mie instan, dan industri pengolahan daging. Dengan tersusunnya rancangan KKNI pada suatu bidang, maka rancangan KKNI tersebut dapat digunakan sebagai (1) dasar pembuatan materi Pendidikan; (2) landasan dalam proses sertifikasi bagi para pekerja dan calon pekerja; (3) *technical barrier* bagi arus tenaga kerja asing dari luar negeri; dan (4) acuan bagi perusahaan dalam membuat sistem rekrutmen dan uraian jabatan.

Rincian Kegiatan Rancangan Kompetensi Kerja Nasional Indonesia adalah sebagai berikut :

- Penyusunan RKKNI Bidang Industri Gula Kristal Rafinasi
- Penyusunan RKKNI Industri Pengolahan Daging
- Penyusunan RKKNI Industri Mie Instan

Output ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 1.450.000.000,- dan indikator keluaran berupa 3 RSKKNI/KKNI. Namun dikarenakan adanya kondisi kedaruratan pandemi Covid-19 anggaran output Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia anggarannya dihemat sebesar 44,18 % menjadi Rp. 809.451.000,-

8. Perusahaan Yang Diawasi Penerapan Sni Wajib Produk Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan

SNI disusun atas kesepakatan bersama antara pemerintah, produsen, konsumen, pakar dan perguruan tinggi yang tergabung dalam Panitia Teknis Makanan Minuman (PT 67-04) yang dikoordinasikan oleh Pustan BPKIMI, kesepakatan tersebut harus didasari pada bukti-bukti yang ada atau mengacu pada Standar Internasional (Codex), khusus untuk produk makanan dan minum atas suatu produk. Hasil consensus dari perumusan SNI tersebut disampaikan kepada Badan Standarisasi Nasional melalui Pustan BPKIMI untuk ditetapkan sebagai SNI dengan melalui tahapan jajak pendapat. Terkait SPPT-SNI Gula Kristal Rafinasi sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 83/M-IND/PER/11/2008 tanggal 13 November 2008 merupakan SNI yang diberlakukan secara wajib.

Terkait dengan pengawasan SNI, sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri, pada Pasal 17 mengamanatkan antara lain Direktur Jenderal Pembina

Industri melakukan pengawasan barang dan atau jasa dalam memenuhi standar mutu dengan menugaskan Petugas Pengawas Standart Produk (PPSP). Produk industri makanan yang SNI nya telah diberlakukan secara wajib diamanatkan untuk diawasi oleh Petugas Pengawas Standar Produk (PPSP) minimal 1 (satu) tahun sekali.

Output ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,- dan dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- Pengawasan Penerapan Sni Wajib Gula Kristal Rafinasi Dan Minyak Goreng Sawit
- Pengawasan Sni Tepung Terigu Sebagai Bahan Makanan Secara Wajib

Namun dikarenakan adanya kondisi kedaruratan pandemi Covid-19 anggaran output Pengawasan ini anggarannya dihemat sebesar 45,99 % menjadi Rp. 540.072.000,-.

9. Regulatory Impact Analysis Rencana Pemberlakuan Sni Wajib Yang Disusun

Pemberlakuan SNI wajib ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perindustrian, oleh karena itu sesuai dengan Permenperin Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Kementerian Perindustrian, penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian wajib menyertakan penyusunan kajian/analisis dampak atau yang biasa disebut dengan *Regulatory Impact Analysis* (RIA).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dan pada poin penjelasan Output tentang Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) maka dirasa perlu dilakukan kegiatan untuk menyusun *Regulatory Impact Analysis* (RIA) Rencana Pemberlakuan SNI wajib pada beberapa komoditi yang terbagi dalam dua kegiatan yang akan disebutkan di bawah ini.

Output ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 800.000.000,- dan dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- Penyusunan Regulatory Impact Analysis Rencana Pemberlakuan Sni Wajib Pati Jagung Dan Biskuit
- Penyusunan Regulatory Impact Analysis Rencana Pemberlakuan Sni Wajib Burger Dan Nugget

Namun dikarenakan adanya kondisi kedaruratan pandemi Covid-19 anggaran output RIA ini anggarannya dihemat sebesar 56 % menjadi Rp. 352.028.000,-

10. Pengembangan Industri Antara Berbahan Baku Hasil Samping Hasil Perikanan

Saat ini bahan baku obatmasih belum dapat diproduksi di dalam negeri, dimana hamper 95% masih mengandalkan produk impor. Salah satunya adalah produk glukosamin (amino monosakarida) yang merupakan gula amino dan precursor penting dalam sintesa biokimia dari protein glikosilasi dan lipid. Glukosamin ditemukan sebagai komponen utama dari rangka luar krustasea, artropoda, dan cendawan. Glukosamin pada umumnya digunakan untuk menjaga kondisi tulang rawan dan kesehatan sendi.

Material pembuatan bahan baku glukosamin sangat melimpah di Indonesia, diantaranya yaitu karapas/cangkang udang, dimana Indonesia merupakan salah satu negara pengekspor udang terbesar di dunia. Udang yang diekspor Indonesia dalam bentuk udang kupas yang telah dibuang kepala dan karapasnya. Karapas tersebut saat ini belum termanfaatkan secara maksimal, padahal memiliki nilai tambah yang sangat besar apabila diolah menjadi glukosamin.

Industri glukosamin dari limbah udang *vanname* sangat berpotensi untuk dikembangkan terutama karena ketersediaan bahan mentah berupa karapas udang yang melimpah. Berat karapas udang basah sebesar 30% dari total berat udang keseluruhan, dan rendemen pengolahan karapas udang menjadi glukosamin mencapai 10%. Melihat uraian tersebut dirasa perlu untuk diadakan kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan industri glukosamin di Indonesia, Harapannya dengan adanya industri glukosamin dapat mengurangi ketergantungan impor glukosamin dari luar negeri.

Saat ini UNAIR sedang dalam tahap uji coba skala laboratorium dalam pembuatan glukosamin berbahan baku karapas udang. Dengan menjalin kerjasama dengan UNAIR diharapkan menjadi model pengembangan industri glukosamin dan dapat menarik investor besar untuk turut membantu mengembangkan industri glukosamin lebih lanjut.

Output ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 3.000.000.000,- dan dengan melaksanakan kegiatan:

- Pengembangan Industri Kitin, Kitosan Dan Glukosamin Berbahan Baku Hasil Samping Perikanan

Namun dengan adanya kondisi kedaruratan pandemi Covid-19 maka output Pengembangan Industri Antara ini dihemat anggarannya sangat besar yaitu sebesar 99,89 % menjadi Rp. 3.370.000,- sehingga pelaksanaan kegiatannya tahun 2020 ini menjadi tertunda sampai dengan waktu yang belum dapat ditentukan.

11. Dokumen Program, Evaluasi, Pelaporan, Dan Tata Usaha

Industri makanan, hasil laut dan perikanan merupakan kelompok industri yang memiliki kedudukan strategis bahkan merupakan salah satu industri yang mampu bertahan dan berkembang sejak masa krisis sampai sekarang. Industri yang mengolah bahan baku produk primer hasil pertanian dan holtikultura, perkebunan, peternakan dan hasil laut. Dengan tersedianya bahan baku di dalam negeri yang cukup melimpah dan dapat diproses lebih lanjut dapat meningkatkan nilai tambah yang dapat dinikmati oleh masyarakat pada umumnya, serta memberikan kontribusi terhadap ketahanan pangan nasional serta peningkatan ekspor non migas ke manca negara.

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi, Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan melakukan pembinaan terhadap industri makanan, hasil laut dan perikanan agar industri tersebut tumbuh dan berkembang. Pembinaan tersebut dilakukan ke dalam berupa peningkatan sumber daya manusia dan upaya peningkatan pelayanan baik untuk intern Kementerian Perindustrian, instansi terkait, dunia usaha dan masyarakat pada umumnya. Disamping itu pembinaan dilakukan pula terhadap dunia usaha baik berupa upaya peningkatan iklim usaha, peningkatan mutu produk, kerjasama antar industri dengan penyedia bahan baku dan melakukan promosi produk-produk industri makanan di dalam negeri maupun di luar negeri.

Untuk mengetahui program kegiatan dan pembinaan yang telah dilakukan Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan yang akan dicapai berupa perkembangan industri makanan, hasil laut dan perikanan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, serta masalah yang dihadapi oleh industri makanan, hasil laut dan perikanan dan program kegiatan yang telah dicapai dalam menunjang perkembangan industri makanan selama periode satu tahun, maka perlu dilakukan kegiatan antara lain :

- Identifikasi Isu Aktual Industri Makanan Hasil Laut dan Perikanan
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Direktorat Industri Makanan Hasil Laut dan Perikanan
- Monitoring, Pendataan dan Evaluasi Kinerja Industri Makanan Hasil Laut dan Perikanan

Kegiatan ini perlu dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul dan penanganan masalah aktual, dan tidak terduga sebelumnya, dan juga untuk mengetahui perkembangan industri makanan, hasil laut dan perikanan dan kebijakan-kebijakan kegiatan Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan dan hasilnya sebagai masukan untuk kebijakan pengembangan industri makanan tahun berikutnya. Output ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 1.432.500.000,- dan indikator keluaran berupa 1 Dokumen.

Oleh karena adanya kondisi kedaruratan pandemi Covid-19, output ini dihemat sebesar 39,39% menjadi Rp. 868.194.000 sehingga beberapa pelaksanaan kegiatannya harus disesuaikan lagi.

Tabel 2.1 Program Kegiatan Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan Tahun Anggaran 2020

KODE	OUTPUT / RINCIAN AKUN	PAGU
7	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro	6.252.338.000
1835	Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Makanan, Hasil Laut, Dan Perikanan	6.252.338.000
1.835.026	Industri Yang Dioptimalisasi Supply Chain Melalui Adopsi Teknologi 4.0	18.070.000
1	Tanpa Suboutput	18.070.000
51	<i>Optimalisasi Supply Chain Industri Pengolahan Rumput Laut Dengan Adopsi Teknologi 4.0</i>	18.070.000
1.835.027	Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Mendorong Iklim Investasi, Peningkatan Daya Saing Dan Ekspor Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan	2.443.547.000
1	Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Iklim Investasi	1.669.136.000
51	<i>Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Dan Penanganan Isu Aktual Produk Gula Dan Pengolahan Hasil Perkebunan Lainnya</i>	264.000.000

KODE	OUTPUT / RINCIAN AKUN	PAGU
52	<i>Penyusunan Rekomendasi Iklim Usaha Industri Pengolahan Hasil Perikanan</i>	322.440.000
53	<i>Penyusunan Rekomendasi Iklim Usaha Industri Pengolahan Hasil Tanaman Pangan</i>	336.556.000
54	<i>Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Dan Penanganan Isu Aktual Produk Oleofood Dan Pengolahan Hasil Kelapa</i>	260.000.000
55	<i>Penyusunan Rekomendasi Iklim Usaha Industri Pengolahan Daging Dan Pakan Ternak</i>	318.740.000
56	<i>Fasilitasi Investasi Dan Perizinan Industri Gula, Oleofood Dan Pengolahan Hasil Kelapa</i>	167.400.000
2	Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Dan Ekspor	774.411.000
57	<i>Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Dan Ekspor Produk Gula, Oleofood, Pengolahan Kelapa Dan Pengolahan Hasil Perkebunan</i>	150.000.000
58	<i>Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Dan Ekspor Produk Hasil Tanaman Pangan</i>	157.250.000
59	<i>Penyusunan Posisi Runding Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan Dalam Rangka Kerjasama Dan Standarisasi Internasional</i>	220.315.000
60	<i>Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Dan Ekspor Industri Hasil Laut, Perikanan Dan Peternakan</i>	246.846.000
1.835.030	Pemenuhan Gizi Masyarakat Melalui Peningkatan Konsumsi Pangan Olahan Sehat	70.106.000
51	<i>Pemenuhan Gizi Masyarakat Melalui Peningkatan Konsumsi Olahan Ikan</i>	41.219.000
52	<i>Peningkatan Gizi Masyarakat Melalui Peningkatan Konsumsi Pangan Berbasis Bahan Baku Lokal</i>	28.887.000
1.835.032	Rancangan Standar Nasional Indonesia Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan	1.147.500.000
51	<i>Penyusunan Dan Revisi Sni Industri Pengolahan Hasil Tanaman Pangan</i>	397.500.000
52	<i>Penyusunan Dan Revisi Sni Industri Pengolahan Hasil Perkebunan</i>	350.000.000
53	<i>Penyusunan Dan Revisi Sni Industri Industri Pengolahan Hasil Laut, Perikanan Dan Peternakan</i>	400.000.000
1.835.037	Rancangan Skkni/kkni Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan	809.451.000
51	<i>Penyusunan Rkkni Bidang Industri Gula Kristal Rafinasi</i>	150.000.000
52	<i>Penyusunan Rkkni Industri Pengolahan Daging</i>	372.150.000

KODE	OUTPUT / RINCIAN AKUN	PAGU
53	<i>Penyusunan Rkkn Industri Mie Instan</i>	287.301.000
1.835.038	Perusahaan Yang Diawasi Penerapan Sni Wajib Produk Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan	540.072.000
51	<i>Pengawasan Penerapan Sni Wajib Gula Kristal Rafinasi Dan Minyak Goreng Sawit</i>	252.620.000
52	<i>Pengawasan Penerapan Sni Tepung Terigu Sebagai Bahan Makanan Secara Wajib</i>	287.452.000
1.835.039	Regulatory Impact Analysis Rencana Pemberlakuan Sni Wajib Yang Disusun	352.028.000
1	Tanpa Suboutput	352.028.000
51	<i>Penyusunan Regulatory Impact Analysis Rencana Pemberlakuan Sni Wajib Pati Jagung Dan Biskuit</i>	240.206.000
52	<i>Penyusunan Regulatory Impact Analysis Rencana Pemberlakuan Sni Wajib Burger Dan Nugget</i>	111.822.000
1.835.043	Pengembangan Industri Antara Berbahan Baku Hasil Samping Hasil Perikanan	3.370.000
1	Tanpa Suboutput	3.370.000
51	<i>Pengembangan Industri Kitin, Kitosan Dan Glukosamin Berbahan Baku Hasil Samping Perikanan</i>	3.370.000
1.835.048	Dokumen Program, Evaluasi, Pelaporan, Dan Tata Usaha	868.194.000
1	Dokumen Program, Evaluasi Dan Pelaporan	868.194.000
51	<i>Identifikasi Isu Aktual Industri Makanan Hasil Laut Dan Perikanan</i>	400.632.000
52	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Direktorat Industri Makanan Hasil Laut Dan Perikanan</i>	199.108.000
53	<i>Monitoring, Pendataan Dan Evaluasi Kinerja Industri Makanan Hasil Laut Dan Perikanan</i>	268.454.000
T O T A L		6.252.338.000

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki. Perjanjian kinerja Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan Tahun Anggaran 2020

Kode	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Satuan
TUJUAN				
Tj	Meningkatnya peran industri makanan, hasil laut dan perikanan dalam perekonomian nasional	1 Pertumbuhan PDB industri makanan, hasil laut dan perikanan	7,26	%
		2 Kontribusi PDB industri makanan, hasil laut dan perikanan terhadap PDB nasional	6,41	%
		3 Jumlah tenaga kerja di sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan	4,90	Juta Orang
		4 Nilai ekspor produk industri makanan, hasil laut dan perikanan	31,83	USD Milyar
PERSPEKTIF STAKEHOLDER				
SS1	Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri makanan, hasil laut dan perikanan	1 Persentase tenaga kerja di sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan terhadap total pekerja	3,81	%
		2 Produktivitas tenaga kerja sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan	155,20	Juta Rupiah/Orang /Tahun
		3 Nilai realisasi investasi industri makanan, hasil laut dan perikanan	46,34	Rp Trilyun
SS2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 di sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan	1 Jumlah perusahaan dengan nilai <i>Indonesia Industry 4.0 Readiness Index</i> (INDI 4.0) > 3.0 di sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan	5	Perusahaan
		2 Kontribusi ekspor produk Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan berteknologi tinggi	0,02	%
SS3	Meningkatnya kemampuan industri makanan, hasil laut dan perikanan dalam negeri	1 Peningkatan jumlah produk hilir Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan	1	Diversifikasi Produk

Kode	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Satuan
SS4	Meningkatnya penguasaan pasar industri makanan, hasil laut dan perikanan	1 Pertumbuhan ekspor produk industri makanan, hasil laut dan perikanan	6,45	%
		2 Kontribusi ekspor produk industri makanan, hasil laut dan perikanan terhadap total ekspor	17,15	%
		3 Rasio impor bahan baku industri makanan, hasil laut dan perikanan terhadap PDB sektor industri non migas	3,15	%
PERSPEKTIF INTERNAL PROCESS				
T1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan	1 Pengendalian dan pengawasan industri di sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan	40	Perusahaan
PERSPEKTIF LEARN & GROWTH				
L1	Meningkatnya kualitas perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi program kegiatan pada Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan	1 Tingkat kesesuaian rencana kerja dengan rencana strategis	100	%
		2 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan	77	Nilai

Pada tahun 2020, Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan melaksanakan Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan dengan menetapkan sasaran-sasaran strategis dan indikator kerjanya. Keberhasilan pelaksanaan program ini diukur melalui **Indikator Kinerja Utama (IKU)** sebagai berikut :

1. Pertumbuhan PDB industri makanan, hasil laut dan perikanan dengan target sebesar 7,26%
2. Kontribusi PDB industri makanan, hasil laut dan perikanan terhadap PDB nasional dengan target sebesar 6,41%
3. Jumlah tenaga kerja di sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan dengan target sebesar 4,9 juta orang
4. Nilai ekspor produk industri makanan, hasil laut dan perikanan dengan target sebesar 31,83 miliar USD.

5. Persentase tenaga kerja di sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan terhadap total pekerja dengan target sebanyak 3,81 Persen.
6. Produktivitas tenaga kerja sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan dengan target sebesar 155,2 Juta Rupiah/ Orang /Tahun.
7. Nilai realisasi investasi industri makanan, hasil laut dan perikanan dengan target sebesar 46,34 Triliun Rupiah.
8. Jumlah perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0 di sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan dengan target sebesar 5 Perusahaan.
9. Kontribusi ekspor produk Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan berteknologi tinggi dengan target sebesar 0,02 Persen.
10. Peningkatan jumlah produk hilir Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan dengan target sebesar 1 Diversifikasi Produk.
11. Pertumbuhan ekspor produk industri makanan, hasil laut dan perikanan dengan target sebesar 6,45 Persen.
12. Kontribusi ekspor produk industri makanan, hasil laut dan perikanan terhadap total ekspor dengan target sebesar 17,15 Persen.
13. Rasio impor bahan baku industri makanan, hasil laut dan perikanan terhadap PDB sektor industri non migas dengan target sebesar 3,15 Persen.

BAB III

PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN

A. Hasil Yang Telah Dicapai

Program dan kegiatan di lingkungan Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Target dan realisasi pelaksanaan output dari program kegiatan yang telah dilaksanakan oleh masing-masing subdirektorat secara berkala (triwulanan) dan dilaporkan baik secara keuangan maupun secara fisik berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Data keuangan dan indikator per output kegiatan, target dan realisasi pelaksanaan per output Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan dapat dilihat pada lampiran (Form A).

Realisasi keuangan dan realisasi fisik sampai dengan Triwulan IV tahun 2020 untuk masing-masing kegiatan pada Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan berdasarkan e-Monitoring APBN & ALKI sampai dengan tanggal 4 Januari 2020 dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel 3.1 Realisasi Keuangan & Realisasi Fisik Triwulan IV TA 2020
Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan (Rp. 000)

KODE	OUTPUT / RINCIAN AKUN	PAGU	REALISASI	%	REALISASI FISIK
7	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro	6.252.338	4.465.529	71,42	
1835	Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Makanan, Hasil Laut, Dan Perikanan	6.252.338	4.465.529	71,42	66,94
1.835.026	Industri Yang Dioptimalisasi Supply Chain Melalui Adopsi Teknologi 4.0	18.070	18.070	100	100,00
1	Tanpa Suboutput	18.070	18.070	100	
51	<i>Optimalisasi Supply Chain Industri Pengolahan Rumput Laut Dengan Adopsi Teknologi 4.0</i>	18.070	18.070	100	
1.835.027	Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Mendorong Iklim Investasi, Peningkatan Daya Saing Dan Ekspor Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan	2.443.547	1.546.856	63,3	93,02
1	Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Iklim Investasi	1.669.136	1.043.561	62,52	

KODE	OUTPUT / RINCIAN AKUN	PAGU	REALISASI	%	REALISASI FISIK
51	<i>Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Dan Penanganan Isu Aktual Produk Gula Dan Pengolahan Hasil Perkebunan Lainnya</i>	264.000	249.867	94,65	
52	<i>Penyusunan Rekomendasi Iklim Usaha Industri Pengolahan Hasil Perikanan</i>	322.440	185.489	57,53	
53	<i>Penyusunan Rekomendasi Iklim Usaha Industri Pengolahan Hasil Tanaman Pangan</i>	336.556	185.916	55,24	
54	<i>Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Dan Penanganan Isu Aktual Produk Oleofood Dan Pengolahan Hasil Kelapa</i>	260.000	197.092	75,8	
55	<i>Penyusunan Rekomendasi Iklim Usaha Industri Pengolahan Daging Dan Pakan Ternak</i>	318.740	84.120	26,39	
56	<i>Fasilitasi Investasi Dan Perizinan Industri Gula, Oleofood Dan Pengolahan Hasil Kelapa</i>	167.400	141.077	84,28	
2	Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Dan Ekspor	774.411	503.296	64,99	
57	<i>Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Dan Ekspor Produk Gula, Oleofood, Pengolahan Kelapa Dan Pengolahan Hasil Perkebunan</i>	150.000	109.804	73,2	
58	<i>Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Dan Ekspor Produk Hasil Tanaman Pangan</i>	157.250	83.684	53,22	
59	<i>Penyusunan Posisi Runding Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan Dalam Rangka Kerjasama Dan Standarisasi Internasional</i>	220.315	206.411	93,69	
60	<i>Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Dan Ekspor Industri Hasil Laut, Perikanan Dan Peternakan</i>	246.846	103.396	41,89	
1.835.030	Pemenuhan Gizi Masyarakat Melalui Peningkatan Konsumsi Pangan Olahan Sehat	70.106	70.102	99,99	100,00
51	<i>Pemenuhan Gizi Masyarakat Melalui Peningkatan Konsumsi Olahan Ikan</i>	41.219	41.215	99,99	
52	<i>Peningkatan Gizi Masyarakat Melalui Peningkatan Konsumsi Pangan Berbasis Bahan Baku Lokal</i>	28.887	28.887	100	
1.835.032	Rancangan Standar Nasional Indonesia Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan	1.147.500	885.619	77,18	100,00
51	<i>Penyusunan Dan Revisi Sni Industri Pengolahan Hasil Tanaman Pangan</i>	397.500	318.122	80,03	
52	<i>Penyusunan Dan Revisi Sni Industri Pengolahan Hasil Perkebunan</i>	350.000	266.000	76	

KODE	OUTPUT / RINCIAN AKUN	PAGU	REALISASI	%	REALISASI FISIK
53	<i>Penyusunan Dan Revisi Sni Industri Industri Pengolahan Hasil Laut, Perikanan Dan Peternakan</i>	400.000	301.497	75,37	
1.835.037	Rancangan Skkni/kkni Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan	809.451	519.815	64,22	100,00
51	<i>Penyusunan Rkkni Bidang Industri Gula Kristal Rafinasi</i>	150.000	140.095	93,4	
52	<i>Penyusunan Rkkni Industri Pengolahan Daging</i>	372.150	188.498	50,65	
53	<i>Penyusunan Rkkni Industri Mie Instan</i>	287.301	191.222	66,56	
1.835.038	Perusahaan Yang Diawasi Penerapan Sni Wajib Produk Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan	540.072	446.751	82,72	100,00
51	<i>Pengawasan Penerapan Sni Wajib Gula Kristal Rafinasi Dan Minyak Goreng Sawit</i>	252.620	218.263	86,4	
52	<i>Pengawasan Penerapan Sni Tepung Terigu Sebagai Bahan Makanan Secara Wajib</i>	287.452	228.488	79,49	
1.835.039	Regulatory Impact Analysis Rencana Pemberlakuan Sni Wajib Yang Disusun	352.028	275.664	78,31	96,44
1	Tanpa Suboutput	352.028	275.664	78,31	
51	<i>Penyusunan Regulatory Impact Analysis Rencana Pemberlakuan Sni Wajib Pati Jagung Dan Biskuit</i>	240.206	204.472	85,12	
52	<i>Penyusunan Regulatory Impact Analysis Rencana Pemberlakuan Sni Wajib Burger Dan Nugget</i>	111.822	71.192	63,67	
1.835.043	Pengembangan Industri Antara Berbahan Baku Hasil Samping Hasil Perikanan	3.370	3.370	100	100,00
1	Tanpa Suboutput	3.370	3.370	100	
51	<i>Pengembangan Industri Kitin, Kitosan Dan Glukosamin Berbahan Baku Hasil Samping Perikanan</i>	3.370	3.370	100	
1.835.048	Dokumen Program, Evaluasi, Pelaporan, Dan Tata Usaha	868.194	699.283	80,54	100,00
1	Dokumen Program, Evaluasi Dan Pelaporan	868.194	699.283	80,54	
51	<i>Identifikasi Isu Aktual Industri Makanan Hasil Laut Dan Perikanan</i>	400.632	310.446	77,49	
52	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Direktorat Industri Makanan Hasil Laut Dan Perikanan</i>	199.108	184.027	92,43	
53	<i>Monitoring, Pendataan Dan Evaluasi Kinerja Industri Makanan Hasil Laut Dan Perikanan</i>	268.454	204.809	76,29	
	TOTAL	6.252.338.000	4.465.528.848	71,42	97,07

B. Analisis Capaian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan Visi Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan yaitu “Mewujudkan industri makanan, hasil laut dan perikanan yang berdaya saing dengan struktur industri yang kuat berbasis Sumber Daya Alam”, maka perlu dilakukan evaluasi untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan/program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dengan cara pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja.

Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan dapat diketahui dari nilai capaian kegiatan.

Pengukuran kinerja merupakan dasar dari penilaian capaian kinerja kegiatan/program/kebijaksanaan. Dari pengukuran kinerja dapat diketahui nilai capaian indikator kinerja kegiatan di lingkungan Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan. Capaian pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Profil Investasi Industri Prioritas Makanan, Hasil Laut dan Perikanan

Dikarenakan adanya penghematan anggaran akibat kondisi kedaruratan pandemi Covid-19 maka output profil investasi ini dihilangkan dan pelaksanaannya ditunda sampai waktu yang belum ditentukan.

2. Industri Yang Dioptimalisasi Supply Chain Melalui Adopsi Teknologi 4.0

Dikarenakan adanya penghematan anggaran akibat kondisi kedaruratan pandemi Covid-19 menyebabkan pelaksanaan kegiatan menjadi tertunda sampai waktu yang belum dapat ditentukan dan untuk itu ada berapa penyesuaian terkait realisasinya. Realisasi keuangan untuk output Industri Yang Dioptimalisasi Supply Chain Melalui Adopsi Teknologi 4.0 adalah sebesar Rp.18.070.000,- atau 100% dan realisasi fisik sebesar 100%. Capaian pelaksanaan kegiatan sampai dengan TW IV 2020 dianggap telah selesai.

3. Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Mendorong Iklim Investasi, Peningkatan Daya Saing Dan Ekspor Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan

Kondisi kedaruratan pandemi Covid-19 menyebabkan anggaran output rekomendasi kebijakan dan iklim investasi dihemat anggarannya sebesar 32,45 % menjadi Rp. 2.443.547.000,- sehingga pelaksanaannya hingga triwulan IV 2020 ini agak terhambat dan setelah dilakukan beberapa penyesuaian, capaian pelaksanaan untuk masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut :

a. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Dan Penanganan Isu Aktual Produk Gula Dan Pengolahan Hasil Perkebunan Lainnya

Sampai dengan Triwulan IV tahun 2020, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah

- Rapat persiapan
- Koordinasi dengan stakeholder terkait
- Rapat Pembahasan penerbitan rekomendasi impor Raw Sugar sisa alokasi 2020
- Rapat pembahasan Rancangan Permenperin pemberlakuan SNI GKR secara wajib
- Rapat Klarifikasi Penyaluran Gula Kristal Rafinasi
- Rapat Pembahasan Penyaluran Klarifikasi Gula Kristal Rafinasi
- Penyusunan laporan akhir

b. Penyusunan Rekomendasi Iklim Usaha Industri Pengolahan Hasil Perikanan

Sampai dengan Triwulan IV tahun 2020, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah

- Rapat persiapan
- Koordinasi dengan stakeholder
- Kunjungan ke industri perikanan
- Rapat Koordinasi Pembangunan Sentra Pengolahan Rumput Laut
- Verifikasi Kebutuhan Bahan Baku dan Pelaksanaan Protokol Covid-19 Industri Pengolahan Ikan
- Rapat Pemberian Rekomendasi Impor Komoditas Perikanan
- Rapat Perizinan Berusaha (KBLI) Binaan Kemenperin dalam Sistem OSS
- Rapat Pemberian Rekomendasi Impor Komoditas Perikanan
- Rapat Koordinasi Pembahasan Impor Komoditas Perikanan
- Rapat BMDTP Covid-19 lingkup sektor industri perikanan
- Penyusunan laporan akhir

c. Penyusunan Rekomendasi Iklim Usaha Industri Pengolahan Hasil Tanaman Pangan

Sampai dengan Triwulan IV tahun 2020, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah

- Rapat persiapan
- Sosialisasi SNI 3751:2018 Tepung Terigu Sebagai Bahan Makanan
- Rapat Tata Niaga Mete Gelondong
- Rapat Pemantapan Konsep Rancangan Permenperin Pemberlakuan SNI Tepung Terigu Secara Wajib
- Mengadakan rapat pembahasan penyusunan data dukung penerapan BK Mete Gelondong
- Rapat Relaksasi Pengecualian Penambahan Zat Fortifikan Pada Tepung Terigu
- Rapat Koordinasi Peredaran Tepung Terigu Tanpa Fortifikan
- Penyusunan laporan akhir

d. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Dan Penanganan Isu Aktual Produk Oleofood Dan Pengolahan Hasil Kelapa

Sampai dengan Triwulan IV tahun 2020, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah

- Rapat persiapan
- Koordinasi dengan stakeholder terkait
- Rapat Pembahasan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka pemberlakuan SNI Minyak Goreng Sawit Secara wajib
- Rapat – rapat dengan asosiasi
- Rapat Pembahasan Potensi Pengembangan Sagu
- Rapat Pembahasan Kesiapan Industri Pengolahan Makanan Terhadap Kebijakan Trans Fat Free 2023
- Penyusunan laporan akhir

e. Penyusunan Rekomendasi Iklim Usaha Industri Pengolahan Daging Dan Pakan Ternak

Sampai dengan Triwulan IV tahun 2020, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah

- Rapat persiapan
 - Koordinasi dengan industri terkait
 - Menghadiri Acara Persemin Ekspor Perdana PT. Malindo Food Delight Produk Sunny Gold ke Jepang
 - Penyusunan laporan akhir
- f. Fasilitasi Investasi Dan Perizinan Industri Gula, Olefood Dan Pengolahan Hasil Kelapa
- Sampai dengan Triwulan IV tahun 2020, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah
- Rapat persiapan
 - Rapat Ketersediaan Pangan
 - Rapat – rapat dengan asosiasi
 - Sosialisasi Permenperin No 10 Tahun 2017
 - Rapat Pembahasan Terkait Dukungan Perkembangan Perkebunan Tebu di Prop. Sulawesi Tenggara
 - Rapat Pembahasan Hasil Verifikasi Pabrik Gula PT Muria Sumba Manis dan PG Gorontalo
 - Penyusunan laporan akhir
- g. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Dan Ekspor Produk Gula, Oleofood, Pengolahan Kelapa Dan Pengolahan Hasil Perkebunan
- Sampai dengan Triwulan IV tahun 2020, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah
- Rapat persiapan
 - Koordinasi dengan Stakeholder terkait
 - Rapat Klarifikasi Penyaluran Gula Kristal Rafinasi
 - Rapat Pembahasan Alur Rekomendasi Persetujuan Impor Gula
 - Penyusunan laporan akhir
- h. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Dan Ekspor Produk Hasil Tanaman Pangan
- Sampai dengan Triwulan IV tahun 2020, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah
- Rapat persiapan
 - Koordinasi dengan stakeholder terkait

- Pemeriksaan lapangan penerbitan izin usaha industry
 - Kunjungan kerja ke PT. Mayora dalam rangka penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19
 - Rapat Penetapan Pagu Anggaran BMDTP Covid-19 subsektor industri pengolahan tanaman pangan
 - Evaluasi BMDTP dan Pelaksanaan Protokol Pencegahan Penularan Covid-19 di PT. Gunanusa Eramandiri
 - Penyusunan laporan akhir
- i. Penyusunan Posisi Runding Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan Dalam Rangka Kerjasama Dan Standarisasi Internasional
- Sampai dengan Triwulan IV tahun 2020, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah
- Rapat persiapan
 - Rapat Koordinasi tindak lanjut hasil pertemuan 1st Sub Joint Committee meeting Kementerian Perindustrian dengan NRC Korea Selatan
 - Rapat terkait Pemberian Rekomendasi Impor Barang Komplementer dan Keperluan Tes Pasar
 - Rapat terkait persiapan HM 2020
 - Menghadiri FGD Penyusunan Proposal Joint Research antara Kementerian Perindustrian dengan NRC Korea
 - Kunjungan ke Mayora dalam rangka persiapan Hannover Messe 2020
 - Rapat Evaluasi “Demand Creation” CPA
 - Training CPA perusahaan PT. Kalbe Morinaga, PT. Mayora, PT. Indolakto, dan PT. Sugar Labinta dengan didampingi oleh tim Siemens Indonesia dan Jerman (Video Conference)
 - Pendalaman Training Control Performance Analytics (CPA) PT. Sugar Labinta
 - Penyusunan laporan akhir
- j. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Dan Ekspor Industri Hasil Laut, Perikanan Dan Peternakan
- Sampai dengan Triwulan IV tahun 2020, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah
- Rapat persiapan

- Koordinasi dengan stakeholder terkait
- Rapat Pembahasan Usulan Kenaikan Tarif Bea Masuk BTKI 2022 Produk STPP Food Grade
- Verifikasi kebutuhan bahan baku industri
- Pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan di pabrik – pabrik
- DELRI pada Indonesia - Taiwan Dialogue on the Food Industry ke-2
- Penyusunan laporan akhir

4. Pemenuhan Gizi Masyarakat Melalui Peningkatan Konsumsi Pangan Olahan Sehat

Kondisi kedaruratan pandemi Covid-19 menyebabkan anggaran output Pemenuhan Gizi Masyarakat Melalui Peningkatan Konsumsi Pangan Olahan Sehat dihemat anggarannya sebesar 89,98 % menjadi Rp. 70.106.000,- sehingga pelaksanaannya hingga triwulan IV 2020 ini sangat terhambat dan realisasinya outputnya hingga akhir tahun 2020 tidak akan tercapai, adapun capaian pelaksanaan untuk masing-masing kegiatannya adalah sebagai berikut :

a. Pemenuhan Gizi Masyarakat Melalui Peningkatan Konsumsi Olahan Ikan

Sampai dengan triwulan IV tahun 2020, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah:

- Rapat persiapan
- Identifikasi dan Survey Persiapan Pelaksanaan Sosialisasi
- Koordinasi perkembangan dengan stakeholder terkait
- Penyusunan laporan akhir

b. Peningkatan Gizi Masyarakat Melalui Peningkatan Konsumsi Pangan Berbasis Bahan Baku Lokal

Sampai dengan triwulan IV tahun 2020, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah:

- Rapat persiapan
- Identifikasi daerah terdampak stunting dan potensi pangan lokal
- Koordinasi perkembangan dengan stakeholder terkait
- Penyusunan laporan akhir

5. Rancangan Standar Nasional Indonesia Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan

Kondisi kedaruratan pandemi Covid-19 menyebabkan anggaran output Rancangan Standar Nasional Indonesia Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan dihemat anggarannya sebesar 0,21 % menjadi Rp. 1.147.500.000,- sehingga pelaksanaannya sementara hingga triwulan IV 2020 ini sedikit terhambat dan harus dilakukan beberapa penyesuaian realisasinya, adapun capaian pelaksanaan untuk masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut :

a. Penyusunan Dan Revisi Sni Industri Pengolahan Hasil Tanaman Pangan

Pada triwulan IV tahun 2020, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah :

- Rapat persiapan
- Rapat PNPS Komtek 67-04
- Identifikasi, Koordinasi dan kunjungan ke Industri
- Rapat Teknis I SNI Fruktosa
- Rapat Teknis I Sirup Glukosa
- Koordinasi dengan para asosiasi dan tim komtek
- Rapat Teknis-2 RSNI Sirup Glukosa
- Rapat Teknis-2 RSNI Sirup Fruktosa
- Rapat Prakonsensus RSNI Fruktosa
- Rapat Prakonsensus RSNI Glukosa
- Pengambilan Sampel Biskuit Untuk Pengujian SNI 2973:2018
- Penyusunan laporan akhir

b. Penyusunan dan Revisi Sni Industri Pengolahan Hasil Perkebunan

Pada triwulan IV tahun 2020, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah :

- Rapat persiapan
- Rapat Teknis 1 Kelapa Parut Kering dan Minyak Kelapa Sawit Mentah (CPO)
- Koordinasi dengan stakeholder terkait
- Mengadakan rapat pembahasan metode uji dalam RSNI CPO dan RSNI Kelapa Parut Kering (desiccated coconut)
- Rapat Permenperin dan Lampiran Skema SPPT SNI Gula Kristal Rafinasi
- Rapat Teknis 2 Kelapa Parut Kering dan Minyak Kelapa Sawit Mentah (CPO)
- Rapat Public Hearing Permenperin Tentang Pemberlakuan SNI Gula Kristal Rafinasi Secara Wajib
- Penyusunan laporan akhir

c. **Penyusunan dan Revisi Sni Industri Pengolahan Hasil Hasil Laut, Perikanan dan Peternakan**

Sampai dengan triwulan IV tahun 2020, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah:

- Rapat persiapan kegiatan
- Rapat Teknis - 1 Abon daging
- Rapat Teknis - 1 Daging Berkuah dalam kemasan
- Koordinasi dengan stakeholder terkait
- Uji sampel untuk pengujian RSNI Abon daging dan RSNI Daging berkuah dalam kemasan
- Rapat Teknis 2 RSNI Abon daging dan RSNI Daging Berkuah dalam kemasan
- Rapat Prakonsensus Penyusunan RSNI Abon Daging dan RSNI Daging Berkuah dalam kemasan
- Penyusunan laporan akhir

6. Verifikasi Kebutuhan Bahan Baku Industri Pangan

Dikarenakan adanya penghematan anggaran akibat kondisi kedaruratan pandemi Covid-19 maka output Verifikasi Kebutuhan Bahan Baku Industri Pangan dihilangkan dan ditunda sementara pelaksanaannya sampai waktu yang belum dapat ditentukan.

7. Rancangan SKKNI/KKNI Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan

Kondisi kedaruratan pandemi Covid-19 menyebabkan anggaran output Rancangan SKKNI/KKNI Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan dihemat anggarannya sebesar 37,16 % menjadi Rp. 809.451.000,- sehingga pelaksanaannya hingga triwulan IV 2020 ini harus dilakukan beberapa penyesuaian realisasinya dengan capaian pelaksanaan untuk masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut :

a. **Penyusunan RKKNI Bidang Industri Gula Kristal Rafinasi**

Sampai dengan triwulan IV tahun 2020, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah:

- Rapat persiapan
- Rapat Teknis Penyusunan RKKNI
- Koordinasi dengan stakeholder terkait
- Rapat penyusunan RKKNI bidang industri GKR

- Rapat ke-2 Penyusunan RKKNI dibidang Industri Gula Kristal Rafinasi
- Rapat Verifikasi Eksternal RKKNI Industri Gula Kristal Rafinasi
- Penyusunan laporan akhir

b. Penyusunan Rkkni Industri Pengolahan Daging

Sampai dengan triwulan IV tahun 2020, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah:

- Rapat persiapan
- Rapat pembahasan awal
- Koordinasi dengan stakeholder terkait
- Rapat Teknis ke-1 Penyusunan SKKNI Industri Pengolahan Daging
- Rapat Teknis ke-2 Penyusunan SKKNI Industri Pengolahan Daging
- Rapat Teknis ke-3 Penyusunan SKKNI Industri Pengolahan Daging
- Rapat Teknis ke-4 Penyusunan RKKNI Industri Pengolahan Daging
- Penyusunan laporan akhir

c. Penyusunan Rkkni Industri Mie Instan

Sampai dengan triwulan IV tahun 2020, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah:

- Rapat persiapan
- Koordinasi dengan stakeholder terkait
- Rapat Penyampaian SKKNI Mi Instan dan Pembentukan Tim Teknis Penyusunan KKNi
- Rapat Teknis-1 KKNi Mie Instan
- Rapat Teknis-2 KKNi Mie Instan
- Rapat Verifikasi Eksternal RKKNI Industri Mi Instan
- Rapat Konvensi KKNi Mi Instan

8. Perusahaan Yang Diawasi Penerapan Sni Wajib Produk Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan

Kondisi kedaruratan pandemi Covid-19 menyebabkan anggaran output Perusahaan Yang Diawasi Penerapan Sni Wajib Produk Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan dihemat anggarannya sebesar 43,63 % menjadi Rp. 540.072.000,- sehingga pelaksanaannya hingga triwulan IV 2020 ini harus dilakukan beberapa penyesuaian

realisasinya dengan capaian pelaksanaan untuk masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut :

a. Pengawasan Penerapan Sni Wajib Gula Kristal Rafinasi Dan Minyak Goreng Sawit Sampai dengan triwulan IV tahun 2020, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah:

- Rapat persiapan kegiatan
- Koordinasi dengan stakeholder terkait
- Sosialisasi Permenperin No 46 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan SNI Minyak Goreng Secara Wajib
- Persiapan pelaksanaan pengawasan pelaporan IOMKI
- Monitoring Perkembangan Pembangunan Pabrik Gula Bombana PT. Prima Alam Gemilang
- Rapat Pembahasan Penerapan SNI Minyak Goreng Sawit
- Rapat Penyaluran Gula Kristal Rafinasi Tahun 2020 dan Kebutuhan Tahun 2021
- Pengawasan SNI Ke PT. Bina Karya Prima, PT. Salim Ivomas, PT. Sentra Usahatama Jaya, PT. Jawa Manis Rafinasi, PT. Duta Sugar International, PT. Angels Product, PT. Berkah Manis Makmur, PT. Permata Dunia Sukses Utama, PT. Andalan Furnindo, dan PT. Dharmapala Usaha Sukses.
- Penyusunan laporan akhir

b. Pengawasan Penerapan Sni Tepung Terigu Sebagai Bahan Makanan Secara Wajib

Sampai dengan triwulan IV tahun 2020, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah:

- Rapat persiapan
- Sosialisasi Pengujian Fe Fumarat, Fe Sulfat dan Fe Na EDTA Pada Pemberlakuan SNI 3751:2018 Tepung Terigu Sebagai Bahan Makanan Secara Wajib
- Koordinasi dengan Stakeholder terkait
- Persiapan pelaksanaan pengawasan pelaporan IOMKI
- Pengawasan SNI ke PT. Crown Flour Mills, PT. Nutrindo Bogarasa, PT. Cerestar Flour Mills, PT. Indofood Sukses Makmur Div. Bogasari Tangerang, PT. Horizon Investment, PT. Indofood Sukses Makmur Tbk,

Divisi Bogasari Cibitung, PT. Pundi Kencana, PT. Golden Grand Mills, PT. Agrofood Makmur Mandiri, PT. Pakindo Jaya Perkasa, PT. Murti Jaya Abadi, dan PT. Pioneer Flour Mill Industries.

- Penyusunan laporan akhir

9. Regulatory Impact Analysis Rencana Pemberlakuan SNI Wajib yang Disusun

Kondisi kedaruratan pandemi Covid-19 menyebabkan anggaran output Regulatory Impact Analysis Rencana Pemberlakuan SNI Wajib yang Disusun dihemat anggarannya sebesar 31,7 % menjadi Rp. 352.028.000,- sehingga pelaksanaannya hingga triwulan IV 2020 ini harus dilakukan beberapa penyesuaian realisasinya dengan capaian pelaksanaan untuk masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut :

a. Penyusunan Regulatory Impact Analysis Rencana Pemberlakuan SNI Wajib Pati Jagung Dan Biskuit

Sampai dengan triwulan IV tahun 2020, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah:

- Rapat persiapan kegiatan
- Koordinasi dengan stakeholder terkait
- Sosialisasi Dokumen RIA Biskuit di Bogor
- Rapat Teknis Penyusunan RIA SNI jagung
- Rapat Teknis Penyusunan RIA Pemberlakuan SNI Pati Jagung Secara Wajib
- Rapat Pencabutan Permenperin Pemberlakuan SNI Biskuit
- Rapat Permenperin Pemberlakuan SNI Pati Jagung Secara Wajib
- Rapat Permenperin Pemberlakuan SNI 8523:2018 Secara Wajib
- Penyusunan laporan akhir

b. Penyusunan Regulatory Impact Analysis Rencana Pemberlakuan SNI Wajib Burger Dan Nugel

Sampai dengan triwulan IV tahun 2020, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah:

- Rapat persiapan kegiatan
- Rapat Koordinasi penyusunan RIA SNI burger dan Nugel
- Koordinasi dengan stakeholder terkait
- Penyusunan laporan akhir

10. Pengembangan Industri Antara Berbahan Baku Hasil Samping Hasil Perikanan

Kondisi kedaruratan pandemi Covid-19 menyebabkan anggaran output Pengembangan Industri Antara Berbahan Baku Hasil Samping Hasil Perikanan dihemat anggarannya sebesar 99,89 % menjadi Rp. 3.370.000,- sehingga pelaksanaannya ini tertunda sampai waktu yang belum dapat ditentukan dan realisasinya di tahun 2020 tidak akan tercapai sehingga capaian pelaksanaan sampai dengan Triwulan IV 2020 ini sementara dianggap telah selesai.

11. Dokumen Program, Evaluasi, Pelaporan dan Tata Usaha

Kondisi kedaruratan pandemi Covid-19 menyebabkan anggaran output Dokumen Program, Evaluasi, Pelaporan dan Tata Usaha dihemat sebesar 39,39 % menjadi Rp. 868.194.000,- sehingga pelaksanaannya hingga triwulan IV 2020 ini harus dilakukan beberapa penyesuaian, Adapun realisasi pelaksanaan untuk masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut :

a. Identifikasi Isu Aktual Industri Makanan Hasil Laut dan Perikanan

Sampai dengan triwulan IV tahun 2020, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah:

- Rapat persiapan kegiatan
- Sosialisasi terkait hasil penilaian Proper Industri
- Pelaksanaan Video Conference Rapat Pemanfaatan Teknologi Citra Digital Melalui Artificial Intelligent di Sektor Industri Makanan dan Minuman bersama Neurabot
- Menghadiri Vidcon pembahasan usulan pembentukan KBLI 2020 kategori C
- Menghadiri Vidcon pembahasan usulan penurunan harga gas bumi bagi sektor industri makanan
- Kunjungan Kerja Menperin ke pabrik PT. Mayora Jatake
- Sosialisasi Insentif Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) Dalam Rangka Penanganan Dampak Pandemi Covid-19
- Rapat Audensi Dengan PT. Kerry Ingredients Indonesia
- Rapat Verifikasi dan Validasi Indi 4.0 PT. Garudafood Putraputri Jaya
- Penyusunan laporan akhir

b. Penyusunan Dokumen Perencanaan Direktorat Industri Makanan Hasil Laut dan Perikanan

Sampai dengan triwulan IV tahun 2020, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah:

- Rapat persiapan kegiatan
- Rapat Penyusunan Kegiatan TA 2021
- Koordinasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan TA 2020
- Rapat Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Industri Makanan Hasil Laut dan Perikanan Tahun 2020
- Rapat dan sosialisasi SBM 2021 dengan Sesditjen IA dan DJA Kemenkeu
- Rapat Koordinasi Pelaksanaan kegiatan Triwulan IV 2020
- Rapat Koordinasi Terkait RPP Pelaksanaan UU Cipta Kerja Sektor Perindustrian
- Penyusunan laporan akhir

c. Monitoring, Pendataan dan Evaluasi Kinerja Industri Makanan Hasil Laut dan Perikanan

Sampai dengan triwulan IV tahun 2020, kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain:

- Rapat persiapan kegiatan
- Koordinasi dengan stakeholder terkait
- Evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2019
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan hibah bantuan mesin dan peralatan beras analog
- Koordinasi dengan stakeholder terkait kinerja industri mamin di masa pandemi
- Kunjungan kerja ke PT. Kerry, Nutrifood dan Mayora
- Rapat Evaluasi Kinerja Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan Pada Masa Pandemi Covid-19
- Rapat Pemaparan Rencana Investasi PT. Lotte Indonesia
- Penyusunan laporan akhir

C. Monev Capaian Perjanjian Kinerja

Dari perjanjian kinerja tahun 2020 yang telah ditetapkan, capaian target indikator kinerja dari masing-masing sasaran strategis sampai dengan Triwulan IV Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Perjanjian Kinerja Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Satuan	Capaian	%
TUJUAN						
1.	Meningkatnya peran industri makanan, hasil laut dan perikanan dalam perekonomian nasional	1. Pertumbuhan PDB industri makanan, hasil laut dan perikanan	7,26	%	0,66	9,09
		2. Kontribusi PDB industri makanan, hasil laut dan perikanan terhadap PDB nasional	6,41	%	7,19	112,17
		3. Jumlah tenaga kerja di sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan	4,90	Juta Orang	4,82	98,37
		4. Nilai ekspor produk industri makanan, hasil laut dan perikanan	31,83	USD Milyar	27,51 *)	86,41
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN						
1.	Meningkatnya populasi dan persebaran industri makanan, hasil laut dan perikanan	1. Persentase tenaga kerja di sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan terhadap total pekerja	3,81	%	3,75	98,43
		2. Produktivitas tenaga kerja sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan	155,20	Juta Rupiah/Orang/Tahun	163,69	105,4
		3. Nilai realisasi investasi industri makanan, hasil laut dan perikanan	46,34	Rp Trilyun	37,3	80,49
2.	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 di sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan	1. Jumlah perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0 di sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan	5	Perusahaan	2	40
		2. Kontribusi ekspor produk Industri Makanan, Hasil	0,02	%	0,09	450

No.	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Satuan	Capaian	%
		Laut dan Perikanan berteknologi tinggi				
3.	Meningkatnya kemampuan industri makanan, hasil laut dan perikanan dalam negeri	1. Peningkatan jumlah produk hilir Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan	1	Diversifikasi Produk	0	0
4.	Meningkatnya penguasaan pasar industri makanan, hasil laut dan perikanan	1. Pertumbuhan ekspor produk industri makanan, hasil laut dan perikanan	6,45	%	13,4 *)	207,75
		2. Kontribusi ekspor produk industri makanan, hasil laut dan perikanan terhadap total ekspor	17,15	%	18,74 *)	109,27
		3. Rasio impor bahan baku industri makanan, hasil laut dan perikanan terhadap PDB sektor industri non migas	3,15	%	N/A	N/A
PERSPEKTIF PROSES INTERNAL						
1.	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan	1. Pengendalian dan pengawasan industri di sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan	40	Perusahaan	0	0
PERSPEKTIF LEARN & GROWTH						
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi program kegiatan pada Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan	1. Tingkat kesesuaian rencana kerja dengan rencana strategis	100	%	100	100
		2. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan	77	Nilai	74,94	97,32

Ket : Data diperoleh dari BPS yang diolah Pusdatin Kementerian Perindustrian

- Tujuan

1. Meningkatnya peran industri makanan, hasil laut dan perikanan dalam perekonomian nasional

Indikator Kinerja :

- 1) Pertumbuhan PDB industri makanan, hasil laut dan perikanan dengan target 7,26 %. Sampai dengan triwulan IV tahun 2020 data PDB 2 digit KBLI Industri Makanan belum tersedia dan laju pertumbuhan industri makanan masih belum dapat dihitung, namun sampai dengan triwulan III tahun 2020 pertumbuhan industri makanan minuman mencapai 0,66%. Hal ini dikarenakan adanya pandemi covid-19, sehingga kinerja industri terganggu.
- 2) Kontribusi PDB industri makanan, hasil laut dan perikanan terhadap PDB nasional dengan target 6,41%. Sampai dengan triwulan IV tahun 2020 data PDB 2 digit KBLI Industri Makanan belum tersedia, namun sampai dengan triwulan III tahun 2020, kontribusi PDB industri makanan dan minuman mencapai 7,19%, sehingga target tersebut tercapai dan sampai dengan akhir tahun diperkirakan akan tetap tercapai.
- 3) Jumlah tenaga kerja di sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan sebanyak 4,9 juta orang. Sampai dengan Agustus 2020, jumlah tenaga kerja di sektor industri makanan mencapai 4,82 juta orang, sehingga capaian indikator ini mencapai 98,37%. Adapun data sampai dengan Desember 2020 belum tersedia. Capaian tersebut dipengaruhi adanya pandemi covid-19, sehingga terjadi perlambatan pada kinerja sektor industri yang mengakibatkan menurunnya penyerapan tenaga kerja.
- 4) Nilai ekspor produk industri makanan, hasil laut dan perikanan sebesar 31,83 Miliar USD, sampai dengan bulan November 2020, ekspor produk industri makanan mencapai 27,51 Miliar USD, capaian indikator ini sebesar 86,41%. Sedangkan data nilai ekspor sampai dengan Bulan Desember 2020 belum tersedia. Capaian tersebut dikarenakan adanya pandemi covid-19, sehingga kegiatan ekspor impor sedikit terganggu akibat adanya lockdown di beberapa negara tujuan ekspor

- **Perspektif Pemangku Kepentingan**

1. Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri makanan, hasil laut dan perikanan

Indikator Kinerja :

- 1) Persentase tenaga kerja di sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan terhadap total pekerja sebesar 3,81%. Data yang sampai dengan bulan Agustus 2020 sebanyak 4,82 juta orang, sehingga presentase terhadap total pekerja sebanyak 128,45 juta orang adalah sebesar 3,75%. Capaian terhadap target sebesar 98,43%. Capaian tersebut dipengaruhi adanya pandemi covid-19, sehingga terjadi perlambatan pada kinerja sektor industri yang mengakibatkan menurunnya penyerapan tenaga kerja.
- 2) Produktivitas tenaga kerja sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan sebesar 155,2 Juta rupiah/orang/tahun. Sampai dengan triwulan IV tahun 2020, data PDB belum tersedia, sehingga capaian indikator ini sementara belum dapat diukur.
- 3) Nilai realisasi investasi industri makanan, hasil laut dan perikanan 40,83 Triliun Rupiah. Menurut data yang dipublish oleh BKPM dan telah diolah oleh Pusdatin nilai investasi di sektor industri makanan sampai dengan triwulan III 2020 nilai investasi sebesar 37,3 triliun rupiah sehingga capaian sampai dengan triwulan III tahun 2020 sebesar 84,9% dan diperkirakan tercapai hingga akhir tahun 2020.

2. Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 di sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan

Indikator Kinerja :

- 1) Jumlah perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0 di sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan sebanyak 5 Perusahaan. Dari tahun 2019, perusahaan yang telah mencapai INDI 4.0 sebanyak 2 perusahaan yaitu PT. Kebun Tebu Mas dan PT. Unilever, sehingga capaian untuk indikator ini sebesar 40%. Pada tahun 2020 kegiatan pengukuran INDI 4.0 ditunda akibat adanya pandemi Covid-19 sehingga anggaran pelaksanaan kegiatan dialihkan untuk penanganan Covid-19.

- 2) Kontribusi ekspor produk Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan berteknologi tinggi sebesar 0,02%. Sampai dengan triwulan III 2020, persentase ekspor produk berteknologi tinggi terhadap total ekspor produk industri makanan, hasil laut dan perikanan mencapai 0,09%, sehingga capaian terhadap target mencapai 450%.
3. Meningkatnya kemampuan industri makanan, hasil laut dan perikanan dalam negeri

Indikator Kinerja :

- 1) Peningkatan jumlah produk hilir Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan sebanyak 1 diversifikasi produk. Pada tahun 2020, Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan bekerjasama dengan Universitas Airlangga dalam pengembangan industri Kitin, Kitosan dan Glukosamin dari karapas (cangkang) udang. Namun dikarenakan adanya kondisi kedaruratan pandemi Covid-19 menyebabkan anggaran kegiatan tersebut dihemat sehingga kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan.
4. Meningkatnya penguasaan pasar industri makanan, hasil laut dan perikanan

Indikator Kinerja :

- 1) Pertumbuhan ekspor produk industri makanan, hasil laut dan perikanan sebesar 6,45%. Sampai dengan November 2020, nilai ekspor produk industri makanan mencapai 27,5 miliar USD. Bila dibandingkan dengan nilai ekspor tahun sebelumnya pada periode yang sama (Januari-November 2019) mencapai 24,25 miliar USD, sehingga pertumbuhan ekspor mencapai 13,4% sehingga capaian indikator ini mencapai 207,75%.
- 2) Kontribusi ekspor produk industri makanan, hasil laut dan perikanan terhadap total ekspor sebesar 17,15%. Berdasarkan data yang direlease oleh BPS, sampai dengan Bulan November 2020 nilai ekspor Indonesia mencapai 146,7 miliar USD, sehingga nilai kontribusi ekspor industri makanan mencapai 18,74%. Capaian indikator ini sebesar 109,27%.

- 3) Rasio impor bahan baku industri makanan, hasil laut dan perikanan terhadap PDB sektor industri non migas sebesar 3,15%. Sampai dengan triwulan IV 2020, data impor bahan baku dan PDB belum kami dapatkan, sehingga capaian indikator ini belum dapat dihitung.

- **Perspektif Proses Internal**

1. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan

Indikator Kinerja :

- 1) Pengendalian dan pengawasan industri di sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan sebanyak 40 Perusahaan. Sampai dengan triwulan IV tahun 2020, pengawasan dan pengendalian yang dilaksanakan sebanyak 40 perusahaan, yang terdiri dari 25 perusahaan dalam rangka pengawasan SNI wajib tepung terigu, gula kristal rafinasi dan minyak goreng sawit, serta 15 perusahaan dalam rangka pengawasan IOMKI serta verifikasi IUI, sehingga capaian indikator ini sebesar 100%.

- **Perspektif *Learn & Growth***

1. Meningkatnya kualitas perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi program kegiatan pada Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan

Indikator Kinerja :

- 1) Tingkat kesesuaian rencana kerja dengan rencana strategis sebesar 100%. Sampai dengan triwulan IV tahun 2020, rencana kerja dan anggaran masih sesuai dengan Draft Renstra 2020-2024, sehingga capaian indikator ini sebesar 100%.
- 2) Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan sebesar 77. Sampai dengan triwulan IV 2020, penilaian SAKIP adalah sebesar 74,94 sehingga capaian indikator ini mencapai 97,32%.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU):

- 1) Pertumbuhan PDB industri makanan, hasil laut dan perikanan dengan target 7,26 %. Sampai dengan triwulan IV tahun 2020 data PDB 2 digit KBLI Industri Makanan belum tersedia dan laju pertumbuhan industri makanan masih belum dapat dihitung, namun sampai dengan triwulan III tahun 2020 pertumbuhan industri makanan minuman mencapai 0,66%. Hal ini dikarenakan adanya pandemi covid-19, sehingga kinerja industri terganggu.
- 2) Kontribusi PDB industri makanan, hasil laut dan perikanan terhadap PDB nasional dengan target 6,41%. Sampai dengan triwulan IV tahun 2020 data PDB 2 digit KBLI Industri Makanan belum tersedia, namun sampai dengan triwulan III tahun 2020, kontribusi PDB industri makanan dan minuman mencapai 7,19%, sehingga target tersebut tercapai dan sampai dengan akhir tahun diperkirakan akan tetap tercapai.
- 3) Jumlah tenaga kerja di sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan sebanyak 4,9 juta orang. Sampai dengan Agustus 2020, jumlah tenaga kerja di sektor industri makanan mencapai 4,82 juta orang, sehingga capaian indikator ini mencapai 98,37%. Adapun data sampai dengan Desember 2020 belum tersedia. Capaian tersebut dipengaruhi adanya pandemi covid-19, sehingga terjadi perlambatan pada kinerja sektor industri yang mengakibatkan menurunnya penyerapan tenaga kerja.
- 4) Nilai ekspor produk industri makanan, hasil laut dan perikanan sebesar 31,83 Miliar USD, sampai dengan bulan November 2020, ekspor produk industri makanan mencapai 27,51 Miliar USD, capaian indikator ini sebesar 86,41%. Sedangkan data nilai ekspor sampai dengan Bulan Desember 2020 belum tersedia. Capaian tersebut dikarenakan adanya pandemi covid-19, sehingga kegiatan ekspor impor sedikit terganggu akibat adanya lockdown di beberapa negara tujuan ekspor
- 5) Persentase tenaga kerja di sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan terhadap total pekerja sebesar 3,81%. Data yang sampai dengan bulan Agustus 2020 sebanyak 4,82 juta orang, sehingga presentase terhadap total pekerja sebanyak 128,45 juta orang adalah sebesar 3,75%. Capaian terhadap target sebesar 98,43%. Capaian tersebut dipengaruhi adanya pandemi covid-19, sehingga terjadi perlambatan pada kinerja sektor industri yang mengakibatkan menurunnya penyerapan tenaga kerja.

- 6) Produktivitas tenaga kerja sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan sebesar 155,2 Juta rupiah/orang/tahun. Sampai dengan triwulan IV tahun 2020, data PDB belum tersedia, sehingga capaian indikator ini sementara belum dapat diukur.
- 7) Nilai realisasi investasi industri makanan, hasil laut dan perikanan 40,83 Triliun Rupiah. Menurut data yang dipublish oleh BKPM dan telah diolah oleh Pusdatin nilai investasi di sektor industri makanan sampai dengan triwulan III 2020 nilai investasi sebesar 37,3 triliun rupiah sehingga capaian sampai dengan triwulan III tahun 2020 sebesar 84,9% dan diperkirakan tercapai hingga akhir tahun 2020.
- 8) Jumlah perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0 di sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan sebanyak 5 Perusahaan. Dari tahun 2019, perusahaan yang telah mencapai INDI 4.0 sebanyak 2 perusahaan yaitu PT. Kebun Tebu Mas dan PT. Unilever, sehingga capaian untuk indikator ini sebesar 40%. Pada tahun 2020 kegiatan pengukuran INDI 4.0 ditunda akibat adanya pandemi Covid-19 sehingga anggaran pelaksanaan kegiatan dialihkan untuk penanganan Covid-19.
- 9) Kontribusi ekspor produk Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan berteknologi tinggi sebesar 0,02%. Sampai dengan triwulan III 2020, persentase ekspor produk berteknologi tinggi terhadap total ekspor produk industri makanan, hasil laut dan perikanan mencapai 0,09%, sehingga capaian terhadap target mencapai 450%.
- 10) Peningkatan jumlah produk hilir Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan sebanyak 1 diversifikasi produk. Pada tahun 2020, Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan bekerjasama dengan Universitas Airlangga dalam pengembangan industri Kitin, Kitosan dan Glukosamin dari karapas (cangkang) udang. Namun dikarenakan adanya kondisi kedaruratan pandemi Covid-19 menyebabkan anggaran kegiatan tersebut dihemat sehingga kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan.
- 11) Pertumbuhan ekspor produk industri makanan, hasil laut dan perikanan sebesar 6,45%. Sampai dengan November 2020, nilai ekspor produk industri makanan mencapai 27,5 miliar USD. Bila dibandingkan dengan nilai ekspor tahun sebelumnya pada periode yang sama (Januari-November 2019) mencapai 24,25 miliar USD, sehingga pertumbuhan ekspor mencapai 13,4% sehingga capaian indikator ini mencapai 207,75%.

12) Kontribusi ekspor produk industri makanan, hasil laut dan perikanan terhadap total ekspor sebesar 17,15%. Berdasarkan data yang direlease oleh BPS, sampai dengan Bulan November 2020 nilai ekspor Indonesia mencapai 146,7 miliar USD, sehingga nilai kontribusi ekspor industri makanan mencapai 18,74%. Capaian indikator ini sebesar 109,27%.

13) Rasio impor bahan baku industri makanan, hasil laut dan perikanan terhadap PDB sektor industri non migas sebesar 3,15%. Sampai dengan triwulan IV 2020, data impor bahan baku dan PDB belum kami dapatkan, sehingga capaian indikator ini belum dapat dihitung.

D. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan

Dari hasil evaluasi, penyerapan anggaran kegiatan di lingkungan Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan sampai dengan Triwulan IV tahun 2020 sebesar Rp 4.464.828.848,- atau sebesar 71,42% dari total anggaran Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan yaitu sebesar Rp 6.252.338.000,- dan realisasi fisik sebesar 97,07%, penyerapan anggaran yang masih rendah dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

1. Sebagian kegiatan dialihkan dari semula rapat fisik menjadi virtual, sehingga hanya menyerap biaya yang lebih sedikit.
2. Beberapa kegiatan dihentikan pelaksanaannya dikarenakan telah selesai lebih awal, sehingga Sebagian kegiatan tidak dilaksanakan.

E. Langkah Tindak Lanjut

Dari beberapa hambatan dan kendala yang terjadi, maka langkah tindak lanjut untuk memperbaiki kinerja pelaksanaan program kegiatan dan penyerapan anggaran Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan adalah:

1. Berkoordinasi dengan semua pihak terkait penyesuaian pelaksanaan kegiatan di masa new normal, agar kegiatan TA 2021 dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disusun.
2. Melaksanakan kegiatan secara konsisten sesuai dengan yang telah direncanakan, dan sesegera mungkin setelah situasi memungkinkan.
3. Mempercepat pengerjaan pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan program kegiatan agar pencapaian target dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan optimal.

4. Merealisasikan kegiatan semampunya yaitu berinovasi dalam bentuk pelaksanaan rapat – rapat kecil sehingga dapat beradaptasi dengan kondisi PSBB akibat pandemi Covid-19.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pelaksanaan kegiatan Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan Triwulan IV Tahun Anggaran 2020 diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada tahun 2020, Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp. 23.330.000.000,-**, dengan penghematan anggaran sebesar Rp. 17.077.662,- atau 73,2% menjadi sebesar **Rp. 6.252.338.000,-**.
2. Capaian kinerja Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan sampai dengan Triwulan IV tahun 2020, realisasi keuangan adalah sebesar **Rp 4.465.528.848,-** atau sebesar **71,42%**, sedangkan capaian fisiknya adalah sebesar **97,07%**.

B. Saran

Saran yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kinerja pelaksanaan program kegiatan dan penyerapan anggaran Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan antara lain :

1. Berkoordinasi dengan semua pihak terkait penyesuaian pelaksanaan kegiatan di masa new normal, agar kegiatan TA 2021 dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disusun.
2. Melaksanakan kegiatan secara konsisten sesuai dengan yang telah direncanakan, dan sesegera mungkin setelah situasi memungkinkan.
3. Mempercepat pengerjaan pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan program kegiatan agar pencapaian target dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan optimal.
4. Merealisasikan kegiatan semampunya yaitu berinovasi dalam bentuk pelaksanaan rapat – rapat kecil sehingga dapat beradaptasi dengan kondisi PSBB akibat pandemi Covid-19.

LAMPIRAN

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2020
DIREKTORAT INDUSTRI MAKANAN, HASIL LAUT, DAN PERIKANAN**

I. DATA UMP

1. Nomor Kode dan Nama Unit Organisasi : (247960) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO
 2. Nomor Kode dan Nama Fungsi : 04. Ekonomi
 3. Nomor Kode dan Nama Sub Fungsi : 04.07. Industri Dan Konstruksi
 4. Nomor Kode dan Nama Program : 04.07.07. Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro
 5. Indikator Hasil :
 6. Nomor Kode dan Nama Kegiatan : **1835 - Penumbuhan dan Pengembangan Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan**
 7. Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan/Tahun Ke : 1/1
 8. Penanggung Jawab Kegiatan : Ir. Supriadi, M.Si
 9. Tempat Kedudukan Penanggung Jawab Kegiatan : Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.52-53, Lt. 17
 10. Nomor Surat Pengesahan DIPA : SP DIPA-019.02.1.247960/2020

II. DATA KEUANGAN DAN INDIKATOR KELUARAN PER OUTPUT KEGIATAN

Nomor Kode dan Nama Output	Anggaran (Rp. 000)			Total	Indikator Keluaran (Output)	Satuan (Unit)
	No. Loan	PHLN	Rupiah			
1	2	3	4	5	6	7
026 Industri yang dioptimalisasi supply chain melalui adopsi			18.070	18.070		1 Industri
027 Rekomendasi kebijakan dalam rangka mendorong iklim			2.443.547	2.443.547		6 Rekomendasi
030 Pemenuhan gizi masyarakat melalui peningkatan			70.106	70.106		1 Orang
032 Rancangan Standar Nasional Indonesia Industri			1.147.500	1.147.500		6 RSNi
037 Rancangan SKKNI/KKNI Industri Makanan, Hasil Laut			809.451	809.451		3 RSKKNI/KKNI
038 Perusahaan yang diawasi Penerapan SNI Wajib Produk			540.072	540.072		20 Perusahaan
039 Regulatory Impact Analysis Rencana Pemberlakuan SNI Wajib yang disusun			352.028	352.028		3 Analisis Dampak Kebijakan
043 Pengembangan Industri Antara Berbahasan Baku Hasil			3.370	3.370		1 Industri
048 Dokumen Program, Evaluasi, Pelaporan, dan Tata Usaha			868.194	868.194		1 Dokumen
Total			6.252.338	6.252.338		

III. TARGET DAN REALISASI PELAKSANAAN PER OUTPUT

Output	S.D. Triwulan Lalu (%)			Triwulan Ini (%)			S.D. Triwulan Ini (%)			Lokasi Kegiatan				
	Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik					
	S	R		S	R		S	R						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
026 Industri yang dioptimalisasi supply chain melalui adopsi	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DKI JAKARTA
027 Rekomendasi kebijakan dalam rangka mendorong iklim	57,60	31,56	45,28	69,93	42,40	31,56	54,72	23,09	100,00	63,13	100,00	93,02	DKI JAKARTA	
030 Pemenuhan gizi masyarakat melalui peningkatan konsumsi	88,44	90,72	68,52	87,17	11,56	9,28	31,48	12,83	100,00	100,00	100,00	100,00	DKI JAKARTA	
032 Rancangan Standar Nasional Indonesia Industri Makanan,	61,92	27,22	34,84	59,76	38,08	49,96	65,16	40,24	100,00	77,18	100,00	100,00	DKI JAKARTA	
037 Rancangan SKKNI/KKNI Industri Makanan, Hasil Laut dan	55,74	22,57	31,09	63,40	44,26	41,92	68,91	36,60	100,00	64,50	100,00	100,00	DKI JAKARTA	
038 Perusahaan yang diawasi Penerapan SNI Wajib Produk	41,42	21,41	18,29	45,59	58,58	59,44	81,71	54,41	100,00	80,85	100,00	100,00	DKI JAKARTA	
039 Regulatory Impact Analysis Rencana Perberlakuan SNI	74,17	53,76	48,30	72,87	25,83	24,54	51,70	23,57	100,00	78,31	100,00	96,44	DKI JAKARTA	
043 Pengembangan Industri Antara Berbahan Baku Hasil	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	DKI JAKARTA	
048 Dokumen Program, Evaluasi, Pelaporan, dan Tata Usaha	54,49	49,74	50,73	81,68	45,51	30,04	49,27	18,32	100,00	79,78	100,00	100,00	DKI JAKARTA	
Jumlah	57,75	33,40	40,57	67,21	42,25	37,72	59,43	29,86	100,00	71,12	100,00	97,07		

IV. KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

No	Output	Kendala	Tindak Lanjut yang Diperlukan	Pihak yang Diharapkan Dapat Membantu Penyelesaian Masalah
1	2	3 TIDAK ADA KENDALA	4	5

Jakarta Selatan, Januari 2021

Direktur Industri Makanan Hasil Laut dan Perikanan

TTD

Ir. Supriaji, M.Si